

BAB V

PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan sistem *Online Single Submission (OSS)* dalam praktek perizinan berusaha di Badan Koordinasi Penanaman Modal mencakup pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan sistem *OSS*. *OSS* adalah suatu sistem untuk mempermudah perizinan yang sebelumnya sudah direncanakan tahun 2017, namun dalam hal ini *OSS* di luncurkan pada pertengahan tahun 2018 dan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia tahun 2017. *Online Single Submission* saat ini berada di bawah naungan BPKM dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Pada 2 Januari Online Single Submission resmi berpindah pelayanan dari Kemenko Perekonomian ke BPKM. Meskipun sistem *OSS* akan dialihkan ke BPKM, untuk penyelesaian permasalahan dan kendala teknis operasional sistem *OSS* bersama-sama dengan Tim Teknis sistem *OSS* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jadi dari segi kebijakan pengembangan sistem dan regulasi masih berada di Kemenko Perekonomian. Penyediaan infrastruktur sistem *OSS* dilaksanakan oleh BPKM mulai 1 Maret 2019. Infrastruktur sistem *OSS* mencakup jaringan, perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan perangkat pendukung. Terkait dengan keadaan tersebut regulasi *OSS* masih bertumpu pada PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan PerPres Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha .
- b. Upaya Pemerintah saat ini dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh *OSS* saat ini yaitu :
 - 1) Upaya yang dilakukan di Kementerian/Lembaga :
 - a) Seluruh K/L agar segera menyelesaikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
 - b) BPKM segera mengoperasikan sistem *OSS*.

- c) Mendagri mengatur kembali fungsi, organisasi, SDM, dan pendanaan untuk PTSP dalam menunjang sistem OSS. (menyediakan layanan mandiri, layanan berbantuan, layanan prioritas, dan klinik berusaha).
- 2) Upaya yang dilakukan di Kementerian/Lembaga/Daerah :
- a) Mengaktifkan Satuan Tugas K/L/D (amanat Perpres 91/2017).
 - b) K/L/D tetap memproses perizinan yang tidak dicakup di dalam sistem OSS.
 - c) K/L/D menyederhanakan proses penyelesaian komitmen perizinan berusaha.
- 3) Upaya yang dilakukan di Pemda:
- a) Menyesuaikan bisnis proses perizinan dan nomenklatur PAD dengan sistem OSS (Perubahan Perda).
- 4) Upaya yang dilakukan terhadap untuk masyarakat:
- a) Meningkatkan pemahaman, pola pikir, dan kultur K/L/D dan masyarakat terhadap aturan (proses bisnis) dan sistem OSS masih belum memadai.
- 5) Upaya dalam teknis OSS :
- a) Terus memadukan pelaksanaan fungsi antar unit di dalam K/L (antara Pusdatin dengan Ditjen teknis) dan di Pemda (antara DPMPTSP dengan Dinas terkait).
 - b) Meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pelayanan OSS.
 - c) Tampilan sistem OSS lebih *user friendly* yang didukung dengan ICT yang lebih terkini (unggul, mudah, cepat, dan stabil).
 - d) Penyiapan Lembaga OSS Permanen (BKPM) dan *road map* transisi (penggunaan sistem, sdm, dan anggaran)
 - e) Mengefektifkan fungsi Satgas K/L/D.

V. 2. Saran

- a. Pelaksanaan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh BKPM saat ini merupakan upaya pemerintah dalam menjawab kritik dari masyarakat mengenai sistem OSS. Pertanggung jawaban atas dikeluarkannya OSS yang pada awalnya berada dalam naungan Kementrian koordinasi bidang

Perekonomian menjadikan *OSS* dinilai menyimpang. Memang keberadaan *OSS* sendiri sebaiknya berada dalam naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Saat ini *OSS* masih berada dibawah nanungan BPKM (dalam hal pelayanannya) namun dari segi kebijakan pengembangan sistem dan regulasi masih ditangani oleh Kemenko Perekonomian. Hal tersebut sebenarnya rawan sekali apabila pengkoordinasian dari segi pelayanan dan regulasi mengalami miss komunikasi. Pemerintah memang tidak tinggal diam, secara perlahan sistem *OSS* kelihatannya akan berada dalam satu naungan saja yaitu BPKM, Tapi mungkin masih ada kendala dari Kemenko untuk memberikan sepenuhnya penangan regulasi hingga pelayanan kepada BPKM. Menurut penulis kebijakan dalam menerapkan perizinan maupun pelayanan dalam mengurus perizinan haruslah berada didalam satu naungan saja. Adanya pengurusan di satu sistem dengan dua Lembaga akan jadi membingungkan masyarakat.

- b. Upaya pemerintah dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan berusaha menggunakan sistem *OSS* suda cukup baik. Masa perkembangan teknologi semakin meningkat seiring waktu, Indonesia haruslah dapat bersaing untuk menggunakan teknologi modern dalam pemerintahan sebagai pendongkrak kemajuan pemerintahan dalam berbagai sektor khususnya perizinan berusaha. Pemerintah dalam baiknya tanggap dalam menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai perizinan berusaha agar tidak adanya undang-undang yang tumpang tindih. Sedangkan kendala yang dialami oleh *OSS* yang berkenaan dengan masyarakat yang belum paham mengenai penggunaan *OSS* terlebih lagi pada daerah yang belum mengenal internet patut menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Pemerintah pastinya sudah berusaha untuk mengoptimalkan proses penyelenggaraan perizinan berusaha secara terintegrasi, cepat, murah, dan mudah. Adanya *OSS* juga sebagai perubah paradigma masyarakat dalam mengurus proses perizinan berusaha, tapi kembali lagi kepada inisiatif dari masyarakatnya apakah dapat mengikuti perkembangan zaman diiringi dengan majunya teknologi atau lebih kepada mengurus perizinan berusaha secara manual. Upaya yang harus terus dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah paradigma masyarakat yang menutup diri

akan teknologi modern atau bisa juga dikatakan gagap teknologi membuka diri untuk mau belajar mengurus sesuatu yang efisien tidak hanya dengan cara manual, namun juga dapat mengandalkan teknologi yang ada. Bila seluruh Indonesia menerapkan sistem perizinan berusaha yang saling terintegrasi melalui teknologi modern secara menyeluruh serta cepat dan tepat, tidak menafikan Indonesia dapat lebih kuat dalam berbagai sektor pendukung kemajuan pemerintahan. Lalu, untuk menghadapi kendala terkait dengan peraturan-peraturan yang tumpang tindih maka pemerintah harus menegaskan penyesuaian peraturan-peraturan yang dengan terkait *OSS* supaya masyarakat tidak kebingungan dalam melakukan perizinan.

